



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 198 TAHUN : 1994 SERI : D NO. 196
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 441 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN
1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 8 TAHUN 1989 TENTANG
TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor 045.2/677/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Repu

- blik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN
1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 8
TAHUN 1989 TENTANG TEMPAT DAN
RETRIBUSI PARKIR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat Dan Retribusi Parkir disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

- a.1. Titik dua (:) antara kata "NOMOR" dan "angka 6" di hapus.
- a.2. Pada akhir kalimat "BUPATI KEPALA . . . dan seterusnya" ditambah tanda koma (,).

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

huruf c antara kata "dimaksud 2 dan kata "disisipkan kata "huruf b".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka 3 dan kalimat seterusnya diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya.

b.2.2. Angka 1 dan kalimat seterusnya diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.

b.2.3. Angka 4 pada akhir kalimat ditambah kalimat sebagai berikut:

" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1129);

b.2.4. Angka 7 dan kalimat berikutnya di-ubah dan dibaca sebagai berikut:

" 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan";

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 2

"Pada akhir kalimat pada tanggal diundang-kan" ditambah kalimat dan dibaca sebagai berikut:

"Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempat-annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung".

d. Penutup

d.1. Kalimat "Denpasar, 21 Januari 1994" diubah dan dibaca :

"Ditetapkan di Denpasar" Pada tanggal 21 Januari 1994

d.2. Penandatanganan Peraturan Daerah, pada kalimat "KETUA DEWAN.... dan seterusnya ditulis :

"DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KETUA,

d.3. Penandatanganan Peraturan Daerah pada kalimat "BUPATI KEPALA...dan seterusnya" pada akhir kalimat ditambah tanda "koma (,)".

c. Penjelasan.

c.1. Titik dua (:) antarakata "Nomor dan angka 6 "dihapus.

c.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "I. UMUM dan " II. PASAL DEMI PASAL" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 198 Tanggal : 21 Oktober 1994
Seri : D Nomor : 196

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857